



**PUTUSAN**  
**Nomor 38/PID/2023/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAHRUL ROZI BIN BAHTIAR**  
Tempat lahir : Musi Banyuasin  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 24 April 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jalan Kenangan I RT.10 Kelurahan Kenangan  
Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota  
Lubuk Linggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wira swasta  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 38/PID/2023/PT PLG



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar pada hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jalan Garuda RT.05 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuk linggau Barat Kota Lubuk linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, telah mengemudikan kendaraan bermotor jenis Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BG-3576-HS yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Pejalan Kaki yang mengakibatkan korban Nazorlani meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Fahrul Rozi berboncengan dengan saksi Cici Patmala yang merupakan istri terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BG-3576-HS dari Rumah rumah sakit AR. Bunda Lubuk linggau hendak pulang kerumah di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang ulak tanding, pada saat Terdakwa melintasi Jalan Garuda RT.05 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuk linggau Barat Kota Lubuk linggau, tiba-tiba terdakwa merasakan ada benturan lalu sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh dan terdakwa bersama saksi Cici Patmala pun ikut terjatuh, setelah itu terdakwa bersama saksi Cici Patmala berdiri dan melihat ada pejalan kaki yang tergeletak diaspal akibat tertabrak sepeda motor terdakwa yakni korban Nazorlani, lalu terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban Nazorlani yang dibantu warga ke Rumah Sakit Ar. Bunda Lubuklinggau.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/XII/VISUM/RS-AR BUNDA/LLG/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ismed Tria Pratiwi, Dokter umum pada RS AR Bunda Lubuklinggau, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki An. Nazor Lani, perkiraan usia 77 Tahun, pekerjaan wiraswasta, ditemukan benjolan dibelakang kepala dengan diameter  $\pm 7$  Cm, dan keluar darah aktif dari telinga sebelah kiri.
- Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 475/36/LT/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Lubuk Tanjung (Supawi, S.Sos) yang menerangkan bahwa Nazorlani, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Garuda RT.07 Kelurahan Lubuk Tanjung Umur 77 Tahun, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 di RS. AR. Bunda Lubuklinggau disebabkan Kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 38/PID/2023/PT.PLG, tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PID/2023/PT.PLG, tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 38/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Nomor NO.REG.PERKARA:PDM-01/LLG/Eku.2/12/2022 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 Bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidiar 1 Bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX BG-3576-HS, Nosin 2S6-821753 Noka MH32S6005AK821876 Warna Hijau Tahun 2010.
  2. 1 (Satu) lembar KTP Asli An. Fahrul Rozi NIK 1606012404930003.Terhadap barang bukti dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Llg, tanggal 01 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL ROZI Bin BAHTIAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 38/PID/2023/PT PLG



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX BG-3576-HS, Nosin 2S6-821753 Noka MH32S6005AK821876 Warna Hijau Tahun 2010;
  2. 1 (Satu) lembar KTP Asli An. Fahrul Rozi NIK 1606012404930003: Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa FAHRUL ROZI Bin BAHTIAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2023/PN.Llg tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Llg, tanggal 01 Februari 2023;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 9 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 7 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 7 Februari 2023 kepada Terdakwa;



Membaca berita acara mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 9 Februari 2023 bahwa telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan menyatakan setuju berkas perkara tersebut dikirim guna diperiksa dalam tingkat banding;

Membaca Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 13 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar sebagai Terbanding sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 belum memeriksa berkas perkara banding tersebut meskipun telah diberitahu melalui Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang diajukan menyatakan banding terhadap putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Llg tanggal 01 Februari 2023 atas nama Terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar ialah;

- a. Mengenai berat ringannya penjatuhan pidananya yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau menjatuhkan hukuman kurang dari 2/3 Tuntutan Penuntut Umum.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar yang telah "Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Nazorlani Meninggal dunia" dan sampai tuntutan ini dibacakan oleh Penuntut Umum dari terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada perdamaian dengan keluarga korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding ini dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 Bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Subsidiar 1 Bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter MX BG-3576-HS, Nosin 2S6-821753 Noka MH32S6005AK821876 Warna Hijau Tahun 2010.
  - 2) 1 (Satu) lembar KTP Asli An. Fahrul Rozi NIK 1606012404930003 Terhadap barang bukti dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa Fahrul Rozi Bin Bahtiar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Llg, tanggal 01 Februari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, men

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 38/PID/2023/PT PLG



mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Menimbang

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori Banding Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan dalil pengulangan dari Penuntut Umum yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Llg, tanggal 01 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

---

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 38/PID/2023/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Llg, tanggal 01 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning,S.H., M.Hum. dan Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Supriandi Anwar,S.H.,M.H dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1.EFRAN BASUNING,S.H.,M.Hum.

KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H.

2.Dr. NAISYAH KADIR,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 38/PID/2023/PT PLG



SUPRIANDI ANWAR,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 38/PID/2023/PT PLG